

**Pengaruh Leverage, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,  
Murabahah, dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum  
Syariah di Indonesia**

**Tri Puspita Ningtyas<sup>1</sup>, Mochamad Fariz Irianto<sup>2</sup>, Ati Retna Sari<sup>3</sup>**

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang  
tyaspuspita2004@gmail.com, mochamadfarizirianto@unikama.ac.id,  
atiretnasari@unikama.ac.id

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine how Leverage, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah financing affect financial performance registered with the Financial Services Authority for the period 2021-2023. This study uses purposive sampling and multiple linear regression analysis processed with SmartPLS. The results of the study indicate that only Mudharabah and Ijarah financing affect financial performance. Meanwhile Leverage, musyarakah and murabahah financing do not affect financial performance. This study contributes theoretically to add to the literature on financial performance and provides practical benefits for management in making the right financial decisions.*

**Keywords:** Financial Performance, syariah financing, Bank syariah

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji bagaimana *Leverage*, Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* mempengaruhi kinerja keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pembiayaan *Mudharabah* dan *ijarah* yang mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan *Leverage*, pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis untuk menambah literatur tentang kinerja keuangan dan memberikan manfaat praktis bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat.

**Kata kunci:** Kinerja keuangan, pembiayaan syariah, Bank syariah

**PENDAHULUAN**

Kinerja keuangan merupakan penentuan kondisi keuangan secara periodik yang berdasar pada standar dan kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan diukur dengan analisis data- data keuangan yang tercantum pada laporan keuangan bank dengan menggunakan rasio keuangan. Dengan memberikan informasi yang sesuai dan disertai dengan pemahaman mengenai kinerja keuangan, maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat (Parathon et al dalam (Ismanto & Laksono, 2020)).

Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat sebagai alternatif dari sistem konvensional. Dalam kegiatan operasionalnya, Bank


Syariah menghindari praktik-praktik seperti *riba'* (bunga), *ghahar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta mengadopsi pembiayaan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat (Latifah & Ritonga, 2020).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia dipertegas dengan regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan prinsip bagi hasil. Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pertumbuhan signifikan dalam industri ini mendorong perlunya regulasi yang ketat untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Abdullah et al., 2023).

Penetapan Undang-Undang No 23/1999 tentang Bank Indonesia semakin memberikan peluang besar untuk pendirian kantor-kantor bank syariah baru dan pembukaan kantor bank syariah dengan cara konversi dari bank konvensional. Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk menampilkan kinerja terbaiknya (Wahda, 2023).

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi. Daya beli masyarakat juga mengalami penurunan yang cukup tajam yang disebabkan oleh inflasi yang tidak terkendali dan fluktuasi harga barang yang membuat kebutuhan sehari-hari susah untuk dijangkau. Salah satu kerugian dari covid-19 adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap melakukan pengeluaran walaupun tidak sepenuhnya dan kerugian akan berbeda beda (Hadiwardoyo, 2020 dalam (Effendi & Hariani, 2020)).

Pada penelitian terdahulu telah menjelaskan tentang kinerja keuangan saat pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Perbankan syariah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid 19 (Ilhami & Thamrin, 2021). Adiwarmanto Karim mengatakan bahwa kondisi industri perbankan syariah bisa lebih dulu buruk daripada industri bank konvensional. Kestabilan berlangsung kinerja perbankan syariah dan konvensional mengalami penurunan akibat dampak covid-19 dan perbankan syariah dampak yang lebih besar (Pratomo & Ramdani, 2021). Menurut data statistik yang dipublikasikan oleh OJK [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) kinerja keuangan pada bank umum syariah menunjukkan pertumbuhan yang sifatnya fluktuatif, meskipun begitu, adanya prinsip bagi hasil dapat menjadi salah satu penopang untuk mempertahankan stabilitas pendapatan.



**Gambar 1. Fluktuasi ROA**

Sumber: OJK diolah 2023.

Penurunan pendapatan riil yang merupakan pendapatan setelah disesuaikan dengan inflasi, semakin memperburuk kondisi. Menurut data di atas perbankan syariah mengalami fluktuasi dengan kondisi pandemi dan pasca pandemi covid-19, terbukti dengan nilai kinerja keuangan (ROA) yang dihasilkan naik turun di setiap periodenya.

*Leverage* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen keuangannya saat ini dan masa depan dengan menggunakan utang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan *Return On Assets* (ROA). Tingginya rasio ini maka meningkatkan juga risiko kerugian yang dihadapi perusahaan. sebaliknya bilamana nilai rasio ini rendah maka rendah juga risiko kerugian yang dihadapi perusahaan (Darmawan, 20220). Hal ini tentu akan berpengaruh pada baik dan buruknya kinerja keuangan di perusahaan.

Pembiayaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan bank syariah, yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan profitabilitas melalui pembagian hasil yang adil antara bank dan pengelola usaha. Semakin tinggi tingkat pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar laba yang dihasilkan yang bisa digunakan untuk meningkatkan modal dan kapasitas bank untuk menanggung risiko. Bila pembiayaan tidak bisa ditagih maka menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank dan berpotensi mengakibatkan laba perusahaan menurun (Kasmir, 2014 dalam (Koyyimah et al., 2023)).

(Nur Amalia, 2021) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan otomotif. Penelitian terdahulu yang membahas pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan adanya dominasi temuan yang memperlihatkan hubungan negatif antara kedua variabel ini (Firmansyah & Idayati, 2021) atau malah tidak ada pengaruh yang signifikan antara *leverage* dengan kinerja keuangan perusahaan (Tambun & Endhah Maylani, 2020). Sedangkan (Abdillah & Isnaeni, 2024) menyebutkan bahwa diantara pembiayaan *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*, hanya pembiayaan *Ijarah* saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Menurut (Romdhoni &

Yozika, 2018) menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dengan perbedaan hasil penelitian inilah yang memperkuat peneliti untuk melakukan lagi pengujian antar variabel.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sehingga membantu manajemen bank dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## TINJAUAN LITERATUR

### *Agency Theory*

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai *principals* dan pihak manajemen sebagai agen. Pemegang saham mengontrak manajemen sebagai pihak yang ditunjuk untuk bekerja demi mencapai tujuan dan kepentingan para pemegang saham. Teori keagenan dapat berlangsung pada lembaga keuangan Islam pada pendistribusian produk dengan prinsip bagi hasil di perbankan syariah, dimana ada *mudharib* selaku pihak pengelola yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki pengetahuan yang cukup pada suatu bisnis dan *shahibul maal* selaku pemilik dana (Lestari & Anwar, 2021). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas bank syariah akan meningkat (Nizar & Anwar, 2015).

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan bank merupakan aspek penting yang mencerminkan kesehatan dan efisiensi operasional lembaga keuangan. salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA). Dengan kata lain ROA dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan (Hartati et al., 2021). *Return On Asset* digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Bank Indonesia telah menetapkan *Return On Assets* sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas suatu perusahaan dengan melihat jumlah keuntungan yang dihasilkan dari pengelola aktiva milik perusahaan atau perbankan. Bisa disimpulkan bahwasanya hubungan antara *Return On Assets* (ROA) dan keuntungan yang akan didapat pihak perbankan juga mengalami kenaikan (Yunita, 2018 dalam (Nugroho & Yudiantoro, 2022)). Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total aset rata-rata, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang tersedia. Rumus ROA, yakni:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

## Leverage

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangannya saat ini dan di masa depan. Ketika suatu usaha menggunakan aset dan sumber pendanaan yang mengakibatkan biaya keberlanjutan, hal ini yang disebut dengan *leverage*. Nilai *leverage* akan meningkat seiring dengan bertambahnya rasio utang terhadap modal. Hal ini dapat berdampak negatif pada laba perusahaan dengan menaikkan harga yang harus dipenuhi dalam kewajibannya (Wulandari & Wardani, 2024). *Leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yakni rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi utang. Rumus:

$$DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$$

## Pembiayaan Syariah

ROA sebagai indikator efisiensi dan profitabilitas menunjukkan seberapa baik bank dalam menghasilkan aset yang dimiliki. Imam Abu Hanafi berpandangan *mudharabah* adalah ikrar atau akad syirkah pada laba, pihak pertama merupakan pemilik modal sedangkan yang lain sebagai pengelola aktiva (id.m.wikipedia.org 21 Juli 2020, dalam (Sugesti & Hasbi, 2021)). Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang ada pada lembaga perbankan syariah dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana untuk investasi, sementara pengelola (*mudharib*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan membagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan Musyarakah adalah hubungan timbal balik antara 2 pihak atau lebih yang berkoperasi sebagai partner pada sebuah bidang usaha, semua pihak menanamkan aktiva serta berkontribusi mengelola usaha tersebut dan baik keuntungan maupun kerugian akan dibagi sesuai dengan persentase modal yang diikutsertakan (Ascarya, 2011, h.49 dalam (Hesti Sugesti, 2021)). Menurut PSAK N0.106, investasi dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, sementara non kas dinilai berdasarkan nilai wajar. *Murabahah* merupakan akad jual beli pada harga asli yang di tambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga bank harus memberitahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001:101 dalam (Hanafi & Eko Putra, 2017)). *Murabahah* ialah jual beli barang yang menetapkan laba dan harga beli sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. akad *murabahah* sesuai hukum syariah dikarenakan sebagai proses jual beli dimana biaya kelebihanannya adalah keuntungan dari penjualan barang (Wasilah, (2019:130) dalam (Sa'bani et al., 2024)). Prinsip Ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya ada pada objek transaksinya, yakni berupa barang, maka pada akad Ijarah objek transaksinya berupa jasa (Santoso & Anik, 2015). Dalam perbankan syariah ijarah merupakan penyedia dana talangan bagi nasabah untuk dapat memperoleh manfaat suatu jasa. Rumus :

$$\text{Pembiayaan} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

## **H1 Leverage Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber dana (utang) untuk menambah penghasilan. Nilai *leverage* yang terlalu tinggi mengartikan bahwa bank memiliki hutang yang jauh lebih besar dibandingkan modal, sehingga dapat menekan profitabilitas bank khususnya ROA. Beban bunga yang tinggi akibat *leverage* tinggi akan mengurangi laba bersih yang diperoleh dari aset yang dimiliki, sehingga nilai ROA cenderung menurun. Sebaliknya, jika nilai *leverage* terlalu rendah, bank mungkin tidak memanfaatkan sumber dana eksternal secara optimal untuk memperbesar aset dan pendapatan, sehingga potensi pertumbuhan dan profitabilitas juga terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah *leverage*, semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan, karena risiko beban bunga dan gagal bayar lebih kecil.

Arrasyid menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian lain mengatakan bahwa *financial leverage* mempengaruhi pertumbuhan laba secara signifikan (Ndubuisi, 2019). hipotesis ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas (Ibrahim, 2020). (Syafi'i & Haryono, 2021) juga menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

## **H2 Akad Mudharabah Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nilai pembiayaan yang terlalu tinggi akan menimbulkan risiko yang cukup besar untuk kinerja keuangan bank. Dikarenakan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dimana menanggung risiko usaha nasabah secara langsung. Jika proporsi pembiayaan terlalu besar, maka risiko gagal bayar akan meningkat sehingga bisa menurunkan laba dan menekan kinerja keuangan terutama ROA. Sebaliknya, jika nilai pembiayaan terlalu rendah, bank tidak memanfaatkan potensi bagi hasil yang bisa meningkatkan pendapatan dan laba secara optimal. Arfiansyah menyebutkan bahwa akad *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil mempengaruhi kinerja keuangan (Arfiansyah et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa ada batas optimal pembiayaan *mudharabah*, yakni sekitar 5,5% hingga 12,6% dari total pembiayaan, dimana pada rentang ini risiko pembiayaan menurun dan kinerja keuangan bank meningkat. penelitian yang dilakukan (Pratama et al., 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas, yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amajida & Muthaher, 2020).

### **H3 Akad Musyarakah Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

Akad musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nilai pembiayaan musyarakah yang terlalu tinggi, bank mungkin akan menghadapi tantangan dalam mengelola risiko usaha mitra secara optimal, sehingga potensi kerugian meningkat dan dapat menekan kinerja keuangan terutama laba bersih dan ROA. Namun jika nilai pembiayaan terlalu rendah juga tidak ideal karena bank kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan dari bagi hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam meningkatkan laba bersih dan pendapatan. Pembiayaan musyarakah berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (Hartati et al., 2021). (Fathony & Agustina, 2018) juga menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan musyarakah yang disalurkan berpengaruh terhadap profitabilitas. Begitu pula dengan (Yunita & Fitri, 2020) yang menyebutkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

### **H4 Akad *Murabahah* Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**


Akad *murabahah* adalah salah satu transaksi jual beli dalam sistem keuangan syariah yang menekankan transparansi dan kejujuran antara penjual dan pembeli. Angka pembiayaan yang terlalu tinggi memberikan dampak yang positif untuk kinerja keuangan. Pembiayaan *murabahah* yang besar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan profit karena margin keuntungan yang stabil dan mekanisme jual beli yang transparan mampu meningkatkan ROA. Jika pembiayaan terlalu rendah, bank akan kehilangan peluang untuk mengoptimalkan pendapatan sehingga potensi pertumbuhan akan terbatas. Penelitian yang dilakukan Wahyuni menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah (Raharjo & Wahyuni, 2019). Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Syariah dikarenakan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah telah dilaksanakan dengan baik (Antika, 2021). pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan pada bank umum syariah (Roro Marina Irianti, 2023).

### **H5 Akad *Ijarah* Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia**

Akad *ijarah* merupakan kontrak sewa yang umum digunakan dalam sistem keuangan dan perbankan syariah. Pada akad *ijarah*, pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dilakukan selama periode tertentu dimana *mustajir* membayar sewa kepada *ajir* tanpa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Nilai pembiayaan *ijarah* memberikan pengaruh signifikan terutama ROA,

walaupun nilai pembiayaan yang cenderung sedikit, dikarenakan ijarah berbasis sewa, namun *Ijarah* juga memiliki kontribusi pada peningkatan laba yang akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Variabel komposisi pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank umum syariah (Setyaningsih, et al., 2020) . pembiayaan jual beli berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (Nasution, F, A., 2020). Pada penelitian (Jundan, 2022) juga menyebutkan bahwa variabel pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan bank syariah mandiri.

### Kerangka Konseptual



**Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian**

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel independen (*leverage*, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*) terhadap kinerja keuangan kinerja keuangan (variabel dependen). *Leverage* diukur menggunakan rasio solvabilitas (DER), pembiayaan diukur dengan rumus pembiayaan dibagi total pembiayaan, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan rasio profitabilitas (ROA).

Penelitian menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan jenis data sekunder yang dipublikasi dari laporan keuangan triwulan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2021-2023. populasi pada penelitian ini yakni 14 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023. terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel perusahaan, yakni:

1. Bank Umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2021-2023
2. Memiliki dan mempublikasikan laporan triwulan lengkap I-IV periode 2021-2023
3. Memiliki variabel yang sesuai dengan judul penelitian.

Terdapat 14 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dari jumlah sampel awal 7 bank umum syariah, terdapat 1 bank umum syariah dengan nilai keuangan negatif dan 2 bank umum syariah yang tidak memenuhi salah satu variabel yang diteliti. sehingga penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 4 bank umum syariah yang sesuai dengan kriteria. teknik analisis menggunakan SmartPLS dengan tahapan pertama menggunakan pengukuran model (*Outer Model*). *Outer model* di uji dengan dua tahap yaitu validitas dan reabilitas, yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian memenuhi syarat sebagai data yang baik, yang berarti harus valid dan dapat diandalkan (M. Rianto, 2021). Untuk memastikan bahwa model struktur yang dibangun kuat dan akurat, tahap kedua melibatkan pengujian struktur model. Beberapa indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi *inner model*, yaitu Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>): Hasil R<sup>2</sup> sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 untuk variabel independen dalam model struktural menunjukkan bahwa model tersebut “baik”, “moderat”, dan “lemah” (Tumanan & Dyah Ratnawati, 2021).


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Reabilitas dan Validitas

**Tabel 1. Uji Validitas dan Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reability	AVE	Keterangan
Leverage	1,000	1,000	1,000	Realibel dan Valid
Mudharabah	1,000	1,000	1,000	Realibel dan Valid
Musarakah	1,000	1,000	1,000	Realibel dan Valid
Murabahah	1,000	1,000	1,000	Realibel dan Valid
Ijarah	1,000	1,000	1,000	Realibel dan Valid

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan alat untuk mengukur objek yang diukur sehingga data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dan tepat dengan tujuan penelitian. Uji reabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Menurut tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap struktur memiliki nilai reabilitas > dari 0,70 yang menjelaskan bahwa setiap struktur memiliki nilai gabungan reabilitas bagus. Pengujian yang dilakukan pada model luar dilakukan untuk evaluasi reabilitas dan validitas indikator yang digunakan untuk mengevaluasi konstruk variabel yang lain. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengujian dengan SmartPLS sebagai berikut:



**Gambar 3. Outer Model**

Pengujian *outer model* bertujuan untuk evaluasi reabilitas dan validitas indikator yang digunakan untuk mengevaluasi konstruk atau variabel laten. Setelah dilakukan pengujian dengan Smart PLS, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

**Outer Loading**

**Tabel 2. Outer Loading**

Outer Loadings	
Ijarah <- Ijarah	1.000
Kinerja keuangan <- Kinerja keuangan	1.000
Leverage <- Leverage	1.000
Mudharabah <- Mudharabah	1.000
Murabahah <- Murabahah	1.000
Musyarakah <- Musyarakah	1.000

*Outer Loading* adalah nilai yang menunjukkan hubungan antara indikator terhadap konstraknya dalam model pengukuran (*outer model*) dievaluasi menggunakan beban luar. Nilai beban luar yang tinggi biasanya >0,7 menunjukkan bahwa indikator tersebut valid dalam mengukur konstraknya. Pada tabel di atas menunjukkan nilai konvergen validitas dari variabel-variabel pada penelitian ini. Pada pengujian, diperoleh hasil bahwa setiap variabel laten telah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Masing-masing variabel memperoleh nilai 1.000 > 0,70 yang telah memenuhi kriteria nilai *outer loading* faktor.

**Uji Hipotesis**

Nilai R Square bisa digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan antara variabel laten eksogen dan endogen. Jika nilai R Square mendekati angka 1, maka model tersebut dianggap baik. Hasil dari koefisien determinan sebagai berikut:

**Tabel 3. Nilai R-Square**

	R- Square	R-Square adjusted
Kinerja keuangan	0.363	0.287

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan jika nilai R Square sebesar 0.363 yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan bisa dijelaskan dengan struktur *Leverage*, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dengan persentase sebesar 36% dan 64% lainnya dijelaskan dengan variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

	Original Sampel	T Statistic	P-Values
Leverage-> Kinerja keuangan	-0.016	0.095	0.924
Mudharabah-> Kinerja keuangan	0.478	3.126	0.002
Musyarakah-> Kinerja keuangan	0.334	1.399	0.162
Murabahah-> Kinerja keuangan	0.448	1.784	0.074
Ijarah-> Kinerja keuangan	-0.638	3.134	0.002

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis *Leverage* terhadap kinerja keuangan (H1) memiliki nilai P-value  $0.924 > 0.05$ , T-statistic  $0.095 < 1.96$ , dan original sampel  $-0.016$  yang berarti bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena  $P > 0.05$  dan  $t < 1.96$ . *Mudharabah* terhadap kinerja keuangan (H2) memiliki P-Value  $0.002 < 0.05$ , T-statistic  $3.126 > 1.96$ , dan original sampel  $0.478$  yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena  $P > 0.05$  dan  $t < 1.96$ . *Musyarakah* terhadap kinerja keuangan (H3) memiliki P-value  $0.162 > 0.05$ , T-statistic  $1.399 < 1.96$  dan original sampel  $0.334$  yang berarti bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena nilai  $P > 0.05$  dan  $t < 1.96$ . *Murabahah* terhadap kinerja keuangan (H4) memiliki nilai P-value  $0.074 > 0.05$ , T-statistic  $1.784 < 1.96$  dan original sampel  $0.448$  yang berarti bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena nilai  $P > 0.05$  dan  $t < 1.96$ . *Ijarah* terhadap kinerja keuangan (H5) memiliki nilai P-value  $0.002 < 0.05$ , T-statistic  $3.134 > 1.96$  dan original sampel  $-0.638$  yang berarti bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Maka bisa dijelaskan jika nilai pembiayaan *ijarah* terhadap kinerja keuangan berbanding lurus dengan kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang telah dilakukan, untuk membahas hipotesis yang diajukan, berikut merupakan pembahasan terkait pengaruh variabel-variabel yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

## **Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hal tersebut terjadi dikarenakan bank umum syariah beroperasi berdasarkan akad-akad yang tidak mengenal sistem bunga, sehingga dampak *leverage* terhadap kinerja keuangan menjadi lebih samar atau tidak se-signifikan pada sistem keuangan konvensional. Kinerja keuangan bank umum syariah lebih banyak dipengaruhi oleh efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, dan kemampuan dalam mengelola dana pihak ketiga. Hasil penelitian membuktikan tidak adanya keterkaitan antara *leverage* dengan kinerja keuangan (Mubarok, N, R, & Lestari, W, D., 2024) . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi & Oktaviani, 2021) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *performance* finansial. Penelitian ini juga didukung oleh (Sari,2023) dan (Ma'wa et al., 2023). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Ndubuisi, 2019) berolak belakang, karena menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas (Ibrahim, 2020). (Syafi'i & Haryono, 2021) juga menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.

## **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dalam akad *mudharabah* bank syariah sebagai pemilik dana memberikan modal kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Jika usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan maka bank akan memperoleh bagiannya, dan ini akan meningkatkan laba bersih bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Pravitasari & Irianto, 2024) yang menyatakan bahwa *mudharabah* berpotensi meningkatkan profitabilitas, yang didukung penelitian yang dilakukan oleh, (Faridah, I., 2024), (Arfiansyah et al., 2022), (Pratama et al., 2017) dan (Amajida & Muthaher, 2020) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang bertolak belakang dilakukan oleh (Hose & Mohari, 2013) yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* cenderung memiliki kontribusi kecil terhadap total pembiayaan perbankan syariah sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan (ROA) tidak signifikan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anisa et al, 2025) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak memberikan pengaruh terhadap *Return On Asset*.

## **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* menuntut keterlibatan aktif pihak bank dalam pengelolaan usaha,

termasuk pengawasan dan evaluasi yang intensif, yang tidak selalu dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia maupun sistem. Pembiayaan *musyarakah* tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap margin bank atas seluruh pembiayaan yang disalurkan. Hal ini disebabkan adanya risiko terkait pembiayaan *musyarakah* ketika bank menyalurkan nominal pembiayaan. Ketika pihak bank melakukan penyaluran pembiayaan yang kemudian timbul risiko dari pembiayaan, seperti risiko investasi, faktor ketidakpastian, dan risiko lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khanif Nurul Ahda, 2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Yang juga didukung dan sejalan oleh (Henti Nuraeni & Mohammad Rosyada, 2024) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan berdampak pada tingkat *profit* (ROA) yang rendah. (Sagantha, F., & Ramadhani, S., 2024) juga menyebutkan bahwa variabel pendanaan *musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan (Hartanti et al, 2021) menyatakan hasil yang tidak sejalan, dan menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Fathony & Agustina, 2018) dan (Yunita & Fitri, 2020).

## **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Kinerja keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis ditolak. Dalam akad *murabahah*, bank membeli suatu barang dan menjual kembali pada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Aset yang dimiliki perusahaan besar biasanya besar pula, sehingga bank bisa memberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar pula dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi dengan adanya risiko pembiayaan *murabahah* berupa keterlambatan pengembalian pendanaan yang dilakukan oleh pihak nasabah akan berdampak terhadap nominal profit yang diperoleh pihak bank, sehingga disimpulkan jika pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputri & Arinta, 2022), (Nizar & Anwar, 2015) dan (Riyadi & Yulianto, 2014). Namun Wahyuni menyatakan hasil penelitian yang bertolak belakang, bahwa volume pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah (Wahyuni, 2016). Hasil penelitian tersebut didukung (Antika, 2021) dan (Roro Marina Irianti, 2023).

## **Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Kinerja keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2021-2023. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis diterima. Meskipun secara normal nominal pembiayaan *ijarah* lebih kecil dibandingkan jenis pembiayaan yang lain, namun *ijarah* terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Meskipun

volume pembiayaan tidak besar, struktur pembiayaan *ijarah* yang cenderung memiliki risiko yang lebih rendah, bersifat tetap, dan menghasilkan pendapatan rutin (sewa) mampu memberikan dampak yang stabil dan konsisten terhadap laba bersih bank. *Stabilitas in* yang kemudian memberikan dampak terhadap kinerja keuangan bank. Umumnya persentase pembagian adalah 40% untuk pengelola dan 60% untuk bank. Sehingga laba dapat mempengaruhi perhitungan perolehan ROA. Hasil penelitian yang sejalan juga didukung oleh (Setyaningsih, et al., 2020) Variabel komposisi pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh (Nasution, F, A., 2020) dan (Jundan, M., 2023) yang menyebutkan bahwa variabel pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan bank syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan (Sapitri et al, 2023) menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan menyatakan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi karena pembiayaan *ijarah* memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh keuntungan yang optimal seiring dengan meningkatnya kinerja usaha mitra *mudharib*. Keberhasilan pembiayaan ini dapat meningkatkan pendapatan operasional bank dan memperkuat stabilitas keuangan secara keseluruhan. Di sisi lain pembiayaan *ijarah* memberikan pendapatan yang lebih stabil dalam bentuk (sewa) sehingga memperbaiki struktur pendapatan bank dengan mengurangi ketergantungan pada pendapatan berbasis bagi hasil yang fluktuatif.

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi untuk pihak manajemen bank untuk melakukan penyaluran pembiayaan lebih merata kepada pihak mitra. Karena semakin merata pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar peluang keuntungan yang didapatkan dari hasil pembiayaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. F., & Isnaeni, F. (2024). Pengaruh pembiayaan musyarakah, murabahah dan *ijarah* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. [Nama jurnal tidak disebut], 4, 18–35.
- Abdullah, A. F., Damanhur, D., Hasibuan, A. F. H., & Fenuraningsih, D. V. (2023). Dampak kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai dan pembiayaan mudharabah terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Aceh Syariah. *El-Amwal*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i1.10768>
- Ahda, K. N. (2021). *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2016–2020* [Skripsi, Universitas tidak disebut].

- Amajida, S., & Muthaaher, O. (2020). Pengaruh DPK, mudharabah, musyarakah dan NPF terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)*, 5(2), 107–117. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/10050>
- Amalia, N. A. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan struktur modal terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 10(5), 1–17.
- Arfiansyah, M. A., Kurniawan, Y., & Nugroho, C. (2022). Dampak pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2016–2020. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), 184–196. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i2.136>
- Darmawan. (2022). *Dasar-dasar memahami rasio dan laporan keuangan*. UNY Press.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Effendi, I., & Hariani, P. (2020). Dampak COVID-19 terhadap bank syariah. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(2), 221–230.
- Fathony, A. A., & Agustina, H. R. (2018). Pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada PT. BPRS Al Ihsan periode 2012–2016. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi – Universitas Bale Bandung*, 9(3), 21–47.
- Hartati, D. S., Dailibas, D., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>
- Ibrahim, U. A. (2020). Effect of financial leverage on firm value: Evidence from selected firms quoted on the Nigerian Stock Exchange. *European Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.7176/ejbm/12-3-16>
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Irianti, R. M. (2023). Pengaruh pembiayaan musyarakah dan murabahah terhadap kinerja keuangan (Studi kasus pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2014–2020). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Ismanto, D., & Laksono, D. K. A. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan pada bank umum syariah BUMN. *Jurnal Pasar Modal dan Bisnis*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.37194/jpmb.v2i2.42>

- Jundan, M. (2022). *Pengaruh pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri periode 2013–2020* [Skripsi, Universitas tidak disebut].
- Koyyimah, A. K., Tanjung, H., & Ayuniyyah, Q. (2023). Pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah tahun 2018–2022. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 47–60. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8742>
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2020). Systematic literature review: Kompetensi sumber daya insani bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>
- Ma'wa, M. A. F. M., Siregar, S. W. S., & Indarningsih, N. A. I. (2023). Islamic corporate governance, financial leverage dan kinerja keuangan: Volume pembiayaan sebagai pemoderasi. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 3(1), 27–41. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v3i1.682>
- Mulyani, S. (2020, April 17). Pemerintah waspada dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-COVID-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>
- Ndubuisi, K. (2019). Effect of financial leverage on profit growth of quoted non-financial firms in Nigeria. *Journal of Finance and Marketing*, 3, 9.
- Nizar, A. S., & Anwar, M. K. (2015). Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 130–146. <https://doi.org/10.26740/jaj.v6n2.p130-146>
- Nugroho, A. A., & Yudiantoro, D. (2022). Analisis pengaruh ROA, ROE, dan FDR terhadap kinerja keuangan pada BRI Syariah periode 2019–2021. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 8(1), 1–17.
- Nuraeni, H., & Rosyada, M. (2024). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap return on asset di Bank Muamalat Indonesia periode 2016–2023. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.28918/velocity.v4i1.7208>
- Pratomo, D., & Ramdani, R. F. (2021). Analisis pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional di era pandemi COVID-19. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2).
- Pravitasari, D., & Irianto, M. F. (2024). Analisis pengaruh pembiayaan ba'i as-salam, mudharabah, dan ijarah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2018–. [Nama jurnal tidak disebut], 2(3), 1–8.

- Raharjo, S., & Wahyuni, S. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah sebagai variabel intervening. *Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 39–50.
- Romdhoni, A. H., & El Yozika, F. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>
- Sa'bani, N., Hasyim, S. H., & Afifah, N. (2024). Analisis perlakuan akad murabahah sesuai PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 4(2), 114–125.
- Saputri, I. W., & Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh CAR, NOM dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 231–252.
- Syafi'i, I., & Haryono, S. (2021). Pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan inflasi terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10482>
- Tambun, S., & Maylani, A. E. (2020). Pengaruh leverage dan perubahan intangible asset terhadap kinerja perusahaan dengan komite audit sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 5(1), 60–73. <https://doi.org/10.52447/jam.v5i1.4193>
- Tumanan, N., & Ratnawati, D. (2021). Pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage terhadap nilai perusahaan, CSR sebagai pemoderasi. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 123–136. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.380>
- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dengan NPF sebagai variabel moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10.
- Wulandari, N. R., & Wardani, L. (2024). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017–2022. *Alexandria: Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship*, 5(1), 111–118. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v5i1.582>
- Yunita, A., & Fitri, M. (2020). Pengaruh pembiayaan musyarakah, market share dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 344–361. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15618>